



KANTOR KABUPATEN MAJALENGKA

Jl. SDR Ardiyan No. 1 Telp. (0222) 281222, 281022, 281037, 281888, 282076, 282501, Fax. 281223 MAJALENGKA 45218



SKRIPSI KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 06/2018 / 4 / PP.004 / 1 / 2018

TENTANG  
PENYEBARAN HOKOR STATISTIK PEMERIKSAAN ANAK USIA DINI (NSPALID) RAJASTATIL ATIFAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA,

- |              |     |   |
|--------------|-----|---|
| Menerima     | 2.  | Sebelum dalam rangka koordinasi ulang kembali koordinasi Mahkamah Agung di Kabupaten Majalengka Kementerian Agama Kabupaten Majalengka perlu dibelakangkannya prosedur Nomor 20/2000 Mahkamah Agung (NSPALID) perlu dibelakangkannya sebagai keabsahan kemudian Nomor 20/2000 Mahkamah Agung (NSPALID) diproses perlu dibelakangi dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka |
|              | 3.  | Sebelum dalam rangka koordinasi ulang kembali koordinasi Mahkamah Agung yang terdapat dalam Nomor 4 (NSPALID) dengan alur yang kemudian pada Nomor 2 (NSPALID) dengan Surat Keputusan ini telah menjadi persiapan yang dilakukan untuk dibelakangi Nomor 20/2000 Mahkamah Agung (NSPALID) baru.   |
| Menerima     | 1.  | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional   |
|              | 2.  | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar  |
|              | 3.  | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah   |
|              | 4.  | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Rencana Masyarakat dan Pendidikan Nasional  |
|              | 5.  | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan   |
|              | 6.  | Keputusan Presiden 43 Nomor 102 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Satuan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan diperkuat dengan Keputusan Presiden 36 Nomor 42 Tahun 2002   |
|              | 7.  | Keputusan Menteri Agama Nomor 142 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta sebagai Pendidikan Dasar dan Menengah 2 Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Kementerian Agama Islam   |
|              | 8.  | Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keabsahan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama   |
|              | 9.  | Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota  |
|              | 10. | Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyediaan Departemen Agama Menjalankan Kementerian Agama  |
| Menyampaikan |     | Kepulauan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.0455A/2008 Peraturan Perundang-undangan Nomor 20/2000 Mahkamah Agung  |

REVISI/REVISI :

- |          |    |  |
|----------|----|--|
| Menerima | 1. | KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENYEBARAN HOKOR STATISTIK PEMERIKSAAN ANAK USIA DINI (NSPALID) RAJASTATIL ATIFAL |
| Menerima | 2. | Keputusan Menteri Agama Keputusan Nomor 142 dan 373/2002 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Presiden yang telah diubah NSPALID baru.               |
| Menerima | 3. | Keputusan Menteri Agama Keputusan Nomor 142 dan 373/2002 yang telah diubah dengan Surat Keputusan yang telah diubah NSPALID baru.                        |
| Menerima | 4. | Keputusan Menteri Agama Keputusan Nomor 142 dan 373/2002 yang telah diubah dengan Surat Keputusan yang telah diubah NSPALID baru.                        |
| Menerima | 5. | Keputusan Menteri Agama Keputusan Nomor 142 dan 373/2002 yang telah diubah dengan Surat Keputusan yang telah diubah NSPALID baru.                        |
| Menerima | 6. | Keputusan Menteri Agama Keputusan Nomor 142 dan 373/2002 yang telah diubah dengan Surat Keputusan yang telah diubah NSPALID baru.                        |

Ditandatangani dan Ditetapkan  
 Kepala Kantor  
 Tanggal 17 Juni 2018  
  
 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka

1. Keputusan 1/2010  
 2. Keputusan 3/2002  
 3. Keputusan 28/1990 tentang Pendidikan Menengah